

PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN – PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
2025

PERWAL KOTA DEPOK NO. 55, BD 2025/NO. 55, 26 HLM.

PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENYEDIA JASA LAINNYA
PERORANGAN.

- ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan pelayanan publik yang berkualitas serta memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan tenaga Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di lingkungan Pemerintah Kota Depok, diperlukan pedoman pengelolaan PJLP yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Keberadaan PJLP menjadi kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta pemenuhan standar pelayanan minimal. Oleh karena itu, ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan yang mengatur pengadaan, pengelolaan, hak dan kewajiban, penilaian kinerja, serta pemutusan perjanjian kerja PJLP. Peraturan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 15/1999; UU 23/2014 jo. UU 6/2023; PP 12/2019; Perpres 16/2018 jo. Perpres 46/2025; dan Permendagri 77/2020.
- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang : ketentuan umum; maksud dan tujuan pengelolaan PJLP; jenis PJLP; persyaratan pengadaan; hak, kewajiban, dan larangan PJLP; tata cara pengadaan dan perjanjian kerja; pelaksanaan tugas dan jam kerja; pakaian dinas; penilaian kinerja; pemotongan upah; pemutusan dan berakhirnya perjanjian kerja; pembiayaan; pembinaan dan pengawasan; ketentuan lain-lain; serta ketentuan penutup, termasuk pencabutan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 81 Tahun 2021 dan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 8 Tahun 2023.
- CATATAN : - Ditetapkan di Depok tanggal 19 Desember 2025; diundangkan di Depok tanggal 19 Desember 2025.
- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 55.